



KABUPATEN PEKALONGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANONAGENG
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM DESA KETANONAGENG
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA KETANONAGENG

Menimbang : a. Bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan.
b. Bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang digunakan pada Posbankum.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Desa Ketanonageng tentang Pembentukan dan Penetapan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Ketanonageng.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang - undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6687) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa

- sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6914) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Pengelolahan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1918 Nomor : 611) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1918 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1918 Nomor : 459);
 6. Peraturan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANONAGENG KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KETANONAGENG.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Ketanonageng Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Ketanonageng dengan tujuan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Ketanonageng;
 2. Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Ketanonageng melalui TP PKK Desa Ketanon ageng; dan
 3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang - undangan, arahan kepala desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Kepala Desa Ketanon

ageng.

- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jln. Raya Desa Ketanon ageng No. 01 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- KELIMA : Masa Kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat di pilih kembali untuk [periode berikutnya].
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa Ketanonageng ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa Ketanonageng ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketanonageng

Pada tanggal : 30 April 2025

KEPALA DESA KETANONAGENG,



JAMHARI, S.Pd

Lampiran :

Keputusan Kepala Desa Ketanonageng
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 30 April 2025

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA KETANONAGENG KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

NO.	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPONE	PEKERJAAN
1.	AGUS DARMINTO, S.Pd	082324868035	PARALEGAL
2.	HARDI	082323854001	PARALEGAL

